

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2200/ 2002

TENTANG

**PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) TAHUN 2003
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya perlu ditetapkan upah minimum propinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/ MEN/ 1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/ MEN/ 2000;
- b. bahwa untuk menyelesaikan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana huruf a di atas, dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian perlu ditetapkan Upah Minimum Propinsi Tahun 2003 di Propinsi DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Negara Republik Indonesia Ibukota Jakarta;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
10. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor KEP 564/MEN/92 (115 Tahun 1992) tentang Dewan Ketenagakerjaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 1812/2000 tentang Penyempurnaan Keanggotaan Dewan Ketangakerjaan Daerah DKI Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 03/Sekr/ KPPJS/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 hal usulan Rekomendasi Penetapan UMP Tahun 2003;

2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta Nomor 3124/ -1.832 tanggal 22 Oktober 2002 hal Usulan Penetapan UMP Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2003 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 631.554,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang belum dapat ditetapkan dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/ buruh yang terkait pada sektor yang bersangkutan.

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-01/MEN/1999 dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam diktum PERTAMA dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum propinsi kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 10 hari sebelum diberlakukannya pada tanggal 1 Januari 2003 dengan persyaratan dan teknis sebagaimana diatur dalam keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2002.

KELIMA : Upah Minimum Propinsi (UMP) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada diKtum Pertama diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2003 dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan

Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3052/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2002 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2002

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2002

**PIh. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**Dr. Ing. H. FAUZI BOWO
NIP. 470044314**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 128**